



PUTUSAN
Nomor 8/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksakan dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pelecehan seksual dengan Terdakwa:

Nama lengkap :
Tempatlahir :
Umur / tanggalahir :
Jeniskelamin :
Kebangsaan : Indonesia.
Tempattinggal : Kabupaten Nagan Raya.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK (TidakTamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain pada Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Nagan Raya tanggal 08 Agustus 2021 Nomor: Sp.Han/56/VIII/2021/Reskrim., sejak tanggal 08 Agustus 2021 s/d 27 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya tanggal 26 Agustus 2021 Nomor: B-1331/L.1.29/Eku.2/08/2021, sejak tanggal 28 Agustus 2021 s/d 06 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya tanggal 06 Oktober 2021 Nomor: Print-537/L.1.29/Eoh.2/10/2021, sejak tanggal 06 Oktober 2021 s/d 25 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Skm, sejak tanggal 18 Oktober 2021 s/d tanggal 16 November 2021.
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 08 November 2021 Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Skm, sejak tanggal 17 November 2021 s/d tanggal 15 Januari 2022.
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 11/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 14 Januari 2022, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 11/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 2 Februari 2022, terhitung sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
S.H.,M.H., dan, S.H.I., keduanya merupakan advokat pada
kantor pengacara Perwakilan Nagan Raya, yang
beralamat, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2021;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang menyatakan bahwa pada hari Kamis
tanggal 13 Januari 2022, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah
Syar'iyah Suka Makmue tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasanya pada
tanggal 14 Januari 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara
kepada Pembanding/Kuasanya dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14
Januari 2022, dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka
Makmue Nomor 10/JN/2021/MS.Skm tanggal 27 Januari 2022 kepada
Pembanding/Kuasanya dan kepada Terjaksa Penuntut Umum, tidak datang
untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 10/JN/2021/MS.Skm tanggal 26 Januari 2022 Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 10/JN/2021/MS.Skm tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa/Kuasanya tidak menyerahkan memori banding;

Telah membaca Penetapan Plt Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 8/JN/2022/MS.Aceh tanggal 7 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 10/JN/2021/MS.Skm tanggal 6 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 H;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-24/NARA/Eku/10/2021, tertanggal 18 Oktober 2021 dengan dakwaan tunggal yaitu:

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan Gampong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja** yaitu Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Nomor Polisi (Nopol) VAB warna biru miliknya melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu Anak Korban yang sedang mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam berjalan menuju arah Gampong Kabupaten Nagan Raya, pada saat itu sepeda motor dikendarai oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengikuti motor yang dikendarai Anak Korbandan Anak Saksi dari arah belakang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada saat itu Terdakwa berkeinginan untuk memegang payudara Anak Korban **melakukan jarimah pelecehan seksual** yaitu dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, **terhadap anak** yaitu pada saat Terdakwa melakukan jarimah, Korban berumur 17 (tujuh belas) Tahun 8 (delapan) Bulan sehingga pada saat kejadian masih tergolong Anak, perbuatan mana pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi ke kebun sawit Terdakwa yang berada di Desa Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX Nopol VAB warna biru milik nya dengan tujuan membat rumput, selanjutnya sekitar Pukul 15.50 Wib setelah selesai membat rumput Terdakwa meninggalkan kebun sawit untuk pulang ke rumah.

Bahwa sekitar Pukul 16.00 Wib setelah sampai di Jalan Nasional di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam berjalan menuju arah Gampong Kabupaten Nagan Raya, yang pada saat itu sepeda motor dikendarai oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengikuti motor yang dikendarai Anak Korban dan Anak Saksi dari arah belakang karena pada saat itu Terdakwa berkeinginan untuk memegang payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri motor yang dikendarai Anak Korban dari sisi kiri Terdakwa dan setelah berada disamping kanan Anak Korban Terdakwa langsung memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak Saksi mengatakan : "kakak". Bahwa setelah memegang payudara Anak Korban Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Kabupaten Nagan Raya.



Bahwa pada saat Terdakwa memegang payu dara Anak Korban tanpa kerelaan dari Anak Korban.

Bahwapada saat Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, Korban Rafika Arafa Afiati berumur 17 (tujuh belas) Tahun 8 (delapan) bulan karena sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL tanggal 15 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, diketahui lahir di Kendal pada tanggal 05 Desember 2003, sehingga pada saat kejadian masih tergolong Anak.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Uqubat pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
Tuntutan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-24/NARA/Eku/10/2021, tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam pasal 47 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa penjara selama 20 (dua puluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1).1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX Nopol VAB.
 - 2). 1 (satu) set kunci sepeda motor. dan
 - 3). 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomoratas nama pemilik Sdr. Muhammad Yasin.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara dan digunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa lainnya dengan Register Nomor: PDM–23/NARA/Eoh/10/2021 di Pengadilan Negeri Suka Makmue.
- 4). 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna mustard. dan
- 5). 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Aceh



Dikembalikan kepada Anak Korban

- 6). 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bergaris-garis putih merk Sazeko yang bertuliskan Poser di bagian depan. dan
- 7). 1 (satu) lembar celana trening warna hitam les merah yang bertuliskan Li-Ning di bagian sebelah kanan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah menjatuhkan Putusan Nomor 10/JN/2021/MS.Skm, tanggal 6 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 47 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa berupa penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX Nopol BL VAB.
 - b) 1 (satu) set kunci sepeda motor. dan
 - c) 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomoratas nama pemilik Sdr. Muhammad Yasin.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara dan digunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa lainnya dengan Register Nomor : PDM-23/NARA/Eoh/10/2021 di Pengadilan Negeri Suka Makmue.
 - d) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna mustard dan
 - e) 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban



- f) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bergaris-garis putih merk Sazeko yang bertuliskan Poser di bagian depan dan
- g) 1 (satu) lembar celana trening warna hitam les merah yang bertuliskan Li-Ning di bagian sebelah kanan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut, Terdakwa/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 13 Januari 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasanya pada tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 10/JN/2021/MS.Skm tanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 14 Januari 2022 akan tetapi Terdakwa/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara, sesuai dengan surat keterangan Panitera masing-masing tanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa /Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara



Jinayat dengan tenggang waktu pengajuan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, akan tetapi sampai saat berakhirnya masa penyerahan memori banding 7 (tujuh) hari setelah pernyataan banding, ternyata Terdakwa/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori bandingnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa “ Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding”, dan “ Pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidak dapat di terima sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (9) Qanun *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Terdakwa/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Terdakwa/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan segala keberatan Terdakwa/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi *U'qubat*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dikenakan *Uqubat* dibebani membayar biaya perkara, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (6) dan ayat (9)



Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Terdakwa/Kuasanya dan Jaksa penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.H.M. Anshary, MK, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Khairil Jamal** dan **Dr.Dra.Hj.Lelita Dewi, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs.Syamsul Qamar, M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis,

dto

Drs.H.M. Anshary, MK, S.H.M.H

Hakim Anggota I,

dto

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota II,

dto

Dr.Dra.Hj.Lelita Dewi, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Syamsul Qamar, M.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya,

Banda Aceh 16 Februari 2022,

Panitera,

Drs. Syafruddin

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)